



PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Jember, 07 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di MT Haryono Gang 1 Rt. 019 Rw. 003 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Anggrek No 122 Rt. 002 Rw. 005 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 25 Desember 1993 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 April 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
sebagai **Penggugat V**; selanjutnya disebut sebagai
Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad
Rusli Efendi, S.H. dan Erryck Gunawan, S.H. para
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kampung
Langai, Belakang SMA 1 xxxxxxxxxx, RT 004 RW 001
Desa Sumberkolak, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten
xxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 29 Oktober 2023, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx nomor
587/Kuasa/XI/2023/PA.Sit tanggal 09 November 2023,
sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, laki-laki, agama Islam, beralamat di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx,
Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I;

TERGUGAT 2, Perempuan, agama Islam, beralamat di xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

TERGUGAT 3, laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Madura nomor RT 04
RW 05 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;

Dan

TURUT TERGUGAT 1, laki-laki, agama Islam, NIK 3403022502640001
beralamat di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Gunung Kidul,
Yogyakarta sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT 2, laki-laki, agama Islam, NIK 3512072306750001, beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Damardjati Utomo SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 20 xxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx nomor 626/Kuasa/XI/2023/PA.Sit tanggal 29 November 2023, sebagai **Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.SIT telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG PEWARIS dan AHLI WARIS

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama **MISKAN alias P. MISKAN bin MUSERIN** (Pewaris), dan semasa hidupnya telah menikah sah dengan seseorang perempuan yang bernama **FATONAH** Alias **FATHONAH** binti **KABUL KAJATI** pada tahun 1952, berdasarkan

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor Km.13.01/Pw.01/137/1995, tanggal 01 Juni 1995;

2. Bahwa selanjutnya dari perkawinan antara MISKAN alias P. MISKAN dan istrinya yang bernama FATONAH Alias FATHONAH tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. PEWARIS alias P. MISKAN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 26 Maret tahun 2019 di xxxxxxxx, semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama NGATMI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. PENGGUGAT 1 (*in casu* PENGGUGAT I);
- b. PENGGUGAT 2 (*in casu* PENGGUGAT II)

Bahwa dalam hal ini kedudukan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah sebagai cucu Pewaris menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN

2. PEWARIS alias P. MISKAN, telah meninggal dunia pada 17 Desember tahun 2022, tidak mempunyai anak/ keturunan.
3. TERGUGAT 1 alias P. MISKAN (*in casu* TERGUGAT I)
4. TERGUGAT 2 alias P. MISKAN (*in casu* TERGUGAT II)
5. LATIFA, Dra binti MISKAN alias P. MISKAN (*in casu* PENGGUGAT III)
6. TURUT TERGUGAT 1 alias P. MISKAN (*in casu* TURUT TERGUGAT I)
7. TERGUGAT 3 alias P. MISKAN (*in casu* TERGUGAT III)
8. PEWARIS alias P. MISKAN telah meninggal dunia pada 10 Maret tahun 2015 semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama MUYATI dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. PENGGUGAT 4 (*in casu* PENGGUGAT IV)
- b. PENGGUGAT 5 (*in casu* PENGGUGAT V)

Bahwa dalam hal ini kedudukan PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V adalah sebagai cucu Pewaris menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN.

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



3. Bahwa selain 8 (delapan) anak kandung tersebut diatas selanjutnya Pewaris juga mengangkat dan menyatakan cucunya (anak TERGUGAT III) yang bernama TURUT TERGUGAT 2 (*in casu* TURUT TERGUGAT II) sebagai anak ke- 9 Pewaris;
4. Bahwa kemudian MISKAN alias P. MISKAN meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada 10 Desember tahun 2003 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3512-KM-19102023-0002 di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa selanjutnya istri dari MISKAN alias P. MISKAN yaitu FATONAH Alias FATHONAH binti Kabul Kajati juga telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada 31 Oktober tahun 2012 di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
6. Bahwa orang tua/bapak dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN yang bernama MUSERIN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1950 dan orang tua/ibu dari MISKAN alias P. MISKAN yang bernama KASMANI juga telah meninggal dunia pada tahun 1980;
7. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keturunan tersebut diatas, dapat ditetapkan bahwa PARA PENGGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

II. TENTANG HARTA PENINGGALAN/TIRKAH

8. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhum MISKAN alias P. MISKAN juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan identitas tanah Petok 645, persil 25, Klas I, dengan luas sekira \pm 0,026 ha / 260 M² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama P. MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Perum PG Prajekon

Selatan : Toko SONY

Barat : Tanah Pak SUWITO

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Timur : Jalan Madura

Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT III

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA I**

2. Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 711/Kelurahan xxxxxxxxxx, Gambar Situasi No. 3510/1987 dengan luas 408 M² atas nama MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Jalan Yos Sudarso

Selatan : Gang

Barat : Tanah Bu Hatija, Tanah Pak Sinaga

Timur : Tanah Pak Roni, tanah Pak Mul/Didik dan tanah Pak Kamali

Yang dibeli pada tahun 1986, saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA II**

III. TENTANG DUDUK PERKARA

9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan : *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta waris"*

Bahwa selanjutnya para PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, dengan menyerahkan kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk membagi harta warisan tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing menurut Hukum Islam serta menurut perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa sejak MISKAN alias P. MISKAN meninggal dunia pada tahun 2003, terhadap Harta peninggalan / tirkah MISKAN alias P. MISKAN (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) belum pernah dibagi waris, dikarenakan

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT tidak mau membagi pada ahli waris yang lain dan berusaha menguasai sendiri obyek sengketa I dan obyek sengketa II;

11. Bahwa PARA TERGUGAT secara sepihak telah menguasai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tanpa memperdulikan hak ahli waris yang lainnya.

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menambah/mendirikan dan atau merubah bentuk bangunan diatas tanah obyek sengketa I tanpa persetujuan dan tanpa seizin PARA PENGGUGAT yang juga berhak atas harta tersebut, begitu pula TERGUGAT III telah menunjukkan itikad tidak baik karena secara terang-terangan mengusir ahli waris yang lain yaitu PENGGUGAT IV dari Obyek sengketa II pada tahun 2020, padahal menurut hukum PENGGUGAT IV sebagai ahli waris/cucu dari MISKAN alias P. MISKAN juga mempunyai hak atasnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka segala perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah tidak sah karena merugikan hak PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang juga berhak atas harta warisan dimaksud;

13. Bahwa oleh karena gerak-gerik dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, membuat PARA PENGGUGAT merasa khawatir bila tanah warisan tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sudah barang tentu nantinya akan dimiliki sendiri atau diperjualbelikan oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain;

14. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik sebagaimana mestinya dari PARA TERGUGAT malah terkesan ingin menguasai sendiri harta peninggalan MISKAN alias P. MISKAN;

15. Bahwa oleh karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut diatas belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, maka sudah seharusnya dilakukan pembagian waris terlebih dahulu, dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN yaitu PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



TERGUGAT sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah beralasan hukum, didasarkan fakta dan bukti-bukti yang sah maka terhadap Gugatan ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

17. Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia, dan agar seluruh ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN mendapatkan bagian haknya atas harta peninggalan/tirkah Pewaris, maka sudah seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum untuk membagi harta peninggalan (tirkah) MISKAN alias P. MISKAN yaitu Objek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, kemudian menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sesuai ketentuan/bagiannya masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka Objek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dijual lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

18. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT menyangkal PARA TERGUGAT nantinya tidak akan dengan sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

19. Bahwa oleh karena gugatan ini layak untuk dikabulkan maka sudah seharusnya PARA TERGUGAT dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum MISKAN alias P. MISKAN sebagai Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 10 Desember tahun 2003;
3. Menyatakan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN adalah sebagai berikut :
 - a. NURMAN ANDY FEBRIYANTO bin AGUS SUPRIYONO adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN;
 - b. PENGGUGAT 2 adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN
 - c. BAMBANG YULIANTO bin MISKAN alias P. MISKAN
 - d. TERGUGAT 2 alias P. MISKAN
 - e. LATIFA, Dra binti MISKAN alias P. MISKAN
 - f. TURUT TERGUGAT 1 alias P. MISKAN
 - g. TERGUGAT 3 alias P. MISKAN
 - h. PENGGUGAT 4 adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN
 - i. PENGGUGAT 5 adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN
 - j. TURUT TERGUGAT 2
4. Menyatakan dengan menetapkan Obyek Sengketa I berupa sebidang tanah dan bangunan dengan identitas tanah Petok 645, persil 25, klas I, dengan luas sekira $\pm 0,026$ ha / 260 M² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama P. MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas :
Utara : Rumah Perum PG Prajeakan
Selatan : Toko SONY
Barat : Tanah Pak Suwito
Timur : Jalan Madura
Dan Obyek Sengketa II berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 711/Kelurahan xxxxxxxxxx, Gambar Situasi No. 3510/1987 dengan luas 408 M² atas nama MISKAN yang

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara : Jalan Yos Sudarso

Selatan : Gang

Barat : Tanah Bu Hatija, Tanah Pak Sinaga

Timur : Tanah Pak Roni, tanah Pak Mul/Didik dan tanah Pak

Kamali

Sebagai harta peninggalan (tirkah) MISKAN alias P. MISKAN yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

5. Menyatakan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN yaitu PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membagi harta peninggalan (tirkah) MISKAN alias P. MISKAN yaitu Objek Sengketa I berupa sebidang tanah dan bangunan dengan identitas tanah Petok 645, persil 25, klas I, dengan luas sekira ± 0,026 ha / 260 M² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama P. MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan Obyek Sengketa II berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 711/Kelurahan xxxxxxxxxxx, Gambar Situasi No. 3510/1987 dengan luas 408 M² atas nama MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, kemudian menyerahkan bagian masing-masing kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sesuai ketentuan/ bagiannya masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka Objek Sengketa I dan Obyek sengketa II dijual Lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator S. Agus Setiawan, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi* (jawab menjawab secara elektronik via *e-court*) sebagaimana persetujuan para Tergugat dan para Turut Tergugat, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 09 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI / PUTUSAN SELA.

1. Bahwa didalam Point I tentang Pewaris dan ahli waris pada nomor 2 disebutkan dalam gugatan Penggugat PEWARIS alias P. MISKAN yang telah meninggal dunia pada 17 Desember 2022 tidak mempunyai anak keturunan, ungkapan tersebut adalah salah besar karena PEWARIS dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama MARIA MAHDALENA mempunyai anak kandung yang bernama ASTRIX DELANDARETTA Yang Lahir Pada Tanggal 23 Maret 1985 di xxxxxxxx,

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



dengan demikian ASTRIX DELANDARETTA berkedudukan menggantikan PEWARIS sebagai ahli waris.(Bukti Surat Terlampir)

2. Bahwa didalam poin I tentang Pewaris dan ahli waris pada nomor 3 yang telah disebutkan oleh para Penggugat sebagai cucu dari pewaris P. MISKAN yaitu TURUT TERGUGAT 2 adalah anak ke 9 dari P. MISKAN dan Ibu FATHONAH menurut Staablad 1820 Npmpr 751 Tahun 1975 hal ini sesuai bukti yang ada dan tidak terbantahkan JUNIA WAWAN bin MISKAN dengan demikian JUNIA WAWAN alias YUNIA WAWAN sebagai ahli waris.(Bukti Surat Terlampir)

3. Bahwa tidak seharusnya para Penggugat menempatkan pada TURUT TERGUGAT 1 dan JUNIA WAWAN bin MISKAN Pada posisi TURUT TERGUGAT karena dalam gugatan waris mereka sama mempunyai HAK DAN KEWAJIBAN YANG SAMA, maka akan timbul pertanyaan dimana letak perbedaan, padahal mereka sama sama anak dari P. MISKAN.

4. Bahwa didalam poin I tentang Pewaris dan ahli waris pada nomor 7 disebutkan para Penggugat menguraikan dan menetapkan sesuai silsilah dengan sebutan PARA PENGGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini dimana letak dari PARA TERGUGAT nya., dengan demikian Gugatan para Penggugat tidak jelas. dan kabur.

5. Bahwa dengan uraian EKSEPSI / PUTUSAN SELA tersebut gugatan yang telah disampaikan oleh para Penggugat adalah KURANG PIHAK dan gugatan tidak dapat dimengerti OBSCUUR LEBEL oleh karena gugatan para Penggugat KURANG PIHAK dan Tidak dapat dimengerti maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK nya. Atau setidaknya tidak Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam EKSEPSI para Tergugat dan para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Pemeriksa Perkara ini dapat dinyatakan terulang kembali didalam Pokok Perkara.

2. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hal ini menolak secara keras dan tegas semua dalil dalil dan alasan alasan yang disampaikan para Penggugat didalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis.

3. Bahwa pada poin II Tentang Pewaris dan Ahli Waris didalam gugatan untuk Pewaris sudah benar, Pewaris adalah MISKAN bin MUSERIN, tetapi didalam uraian para Penggugat Tentang Ahli Waris banyak terjadi kesalahan dan ada Ahli Waris yang tidak diikut sertakan seperti POINT II angka 2 PEWARIS anak nomor 2 yang telah meninggal dunia dikatakan tidak mempunyai keturunan, adalah suatu kesalahan karena YULI SANTOSO semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARIA MAHDALENA dan mempunya anak yang bernama ASTRIX DELANDARETTA yang lahir pada tanggal 23 Maret 1985 (Bukti Surat Terlampir) dengan demikian Para Penggugat didalam gugatannya yang disampaikan kurang pihak., dan disamping itu keberadaan JUNIA WAWAN alias YUNIA WAWAN sama sekali tidak ada keterangan yang jelas, padahal secara kewarisan termasuk salah satu Ahli Waris karena TURUT TERGUGAT 2 adalah anak dari MISKAN (Bukti Surat Terlampir). Dengan demikian Para Penggugat didalam Gugatannya yang disampaikan adalah KURANG PIHAK, karena gugatan tersebut kurang pihak maka mohon gugatan tersebut **DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.**

4. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat telah dicantumkan TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 dimasukkan dalam TURUT TERGUGAT padahal kedua orang tersebut adalah sama sama mempunyai HAK YANG SAMA dengan PARA TERGUGAT yang lain, hal ini jelas merupakan kesalahan dalam prosedur kewarisan dan menunjukkan ketidak mengertian tentang kewarisan.

5. Bahwa pada poin I nomor 8. 7 disebut Bahwa berdasarkan uraian silsilah keturunan tersebut diatas, daoaat ditetapkan bahwa PARA

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



PENGGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN yang disampaikan oleh para Penggugat didalam gugatannya tersebut secara nyata terlihat ngawur dan amburadul serta sulit untuk dipahami karena kalau merupakan Gugatan seharusnya harus ada Para Tergugat, oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas sulit dipahami maka mohon Gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa bilamana berbicara masalah harta peninggalan seperti yang dijelaskan oleh Para Penggugat dan menurut Para Tergugat serta Turut Tergugat didalam Jawabannya tidak ada masalah karena semua ahli waris mengetahui harta peninggalan MISKAN alias P. MISKAN baik rumah yang berlokasi di xxxxxxxx xxxxxxxx (Obyak I) maupun rumah yang berlokasi di Kabupaten xxxxxxxx. (Obyek II) Sudah jelas. .

7. Bahwa didalam point III nomor 10 dan nomor 11, seperti yang dijelaskan oleh Para Penggugat, inilah yang menjadikan permasalahan tambah meruncing karena Para Penggugat pandai bersilat lidah dan memutar balikkan fakta, sejak semula Para Tergugat sudah menyampaikan kepada seluruh saudaranya dalam hal baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, bilamana berkeninginan menjual dan membagi telah dipersilahkan, karena memang obyek tersebut adalah warisan dari orang tua mereka semuanya, dan sampai say inipun tetap dipersilahkan bilamana berkeinginan untuk menjual dan membaginya, Akan tetapi sangat disayangkan mengapa kata kata yang telah dituangkan didalam Gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah menyakitkan, hal ini menunjukkan jikalau Para Penggugat masih berpikiran rendah seakan sebagai orang yang yang tidak berpendidikan sama sekali atau mungkin ada pengaruh dari pihak lain yang dengan sengaja memanasi situasi agar sesama saudara terjadi perpecahan, perlu diketahui adanya bangunan baru seperti pembenahan lantai kamar mandi dan dapur dilakukan pada saat orang tua masih ada, rumah yang ada di Onyek I xxxxxxxx karena sudah lapuk dimakan usia

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



maka roboh, yang kemudia dibersihkan kemudian diberi atap sebagai pengganti atap yang roboh, jadi dengan demikian tidak diperlukan untuk minta ijin yang lain karena orang tua dalam hal ini MISKAN atau P. MISKAN masih ada dan hidup, apakah hal tersebut harus minta ijin kepada anaknya yang lain (seperti pejabat saja segala sesuatu harus minta ijin) Para Penggugat terutama Penggugat IV yang mengatakan telah diusir oleh Tergugat III, duduk permasalahannya adalah Penggugat IV tetap disuruh oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk menempati obyek tersebut untuk berdagang, akan tetapi kemudian dikuasai oleh Ibu dari Penggugat IV yang sebenarnya adalah orang lain karena telah menikah lagi dengan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali,, kemudian Penggugat IV datang dengan membawa preman preman dan para LSM sambil dengan teriak teriak dan marah marah, dengan demikian Tergugat III merasa malu dan ketakutan yang berujung tidak terjadi kesepakatan dan tidak usah ada perundingan. Jadi tidak ada kata kata diusir karena sebelumnya sudah dipersilahkan untuk menempati obyek lokasi I.

8. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat dalam point III nomor 12, pemutar balikan kata kata yang ingin menguasai adalah kata kata yang sangat menyakitkan seakan orang yang tidak berpendidikan, yang jelas tidak ada samasekali niatan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguasai baik obek sengketa I maupun obyek sengketa II, bilamana mau dijual dan dibagi sangat dipersilahkan. Karena memang obyek tersebut adalah warisan dari P. MISKAN almarhum.

9. Bahwa pada point III nomor 13, 14 15 16 dan 17, memang Para Penggugat senang dengan memutar balikkan fakta dan selalau dengan kata kata mengada ada seakan seperti orang yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai sopan santun sama sekali, seperti sudah dijelaskan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat jikalau mau menjual dan membagi obyek sengketa sangat dipersilahkan karena Para Tergugat maupun Turut Tergugat sangat sadar kalau obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tua mereka juga. Dan bilamana mau

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati dan bertempat tinggal di obyek tersebut juga dipersilahkan, istilah gerik geriklah mau menghaki sendiri dan menjual sendiri adalah kata kata yang sangat picik sekali dan tidak selayaknya diucapkan kepada sesama saudara.

10. Bahwa dengan demikian karena ketidak jelasan, dan atau pemutar balikan fakta serta alasan yang mengada ada tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar jeli dan tidak selalu dan harus mengabulkan permohonan Penggugat begitu saja, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat disini dengan ini menolak dengan keras dan tegas agar gugatan tersebut **DITOLAK** atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan jawaban dan alasan alasan sera uraian tersebut diatas jelas sekali bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat ingin agar gugatan Pembagian Harta Warisan ini ditolak secara keseluruhan, karena dibuat dengan alasan yang dibuat-buat serta tanpa dasar sama sekali. Untuk itu dengan hormat Para Tergugat dan Turut Tergugat sengaja menetekur nurani dan memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama xxxxxxxx agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh isi gugatan dari Para Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.
3. Dan Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama Perlu digarisbawahi dan diketahui **bahwa dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya TIDAK DISERTAI BUKTI BANTAHAN ATAU SANGGAHAN terhadap dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat yang demikian sudah selayaknya DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN;**

Bahwa, setelah membaca secara seksama dan teliti terhadap seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* pada prinsipnya Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam bab eksepsi dan pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya yang akan kami uraian dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang diajukan dalam Surat Gugatannya, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dalam jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat sudah jelas dan benar, syarat formil dan materiil dari sebuah gugatan sudah terpenuhi, serta telah benar menarik para pihak dalam gugatan *a quo*. Bahwa, sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, (*vide* Putusan MA.RI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Bahwa dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai adanya ahli waris lainnya bernama ASTRIX DELANDARETTA yang menggantikan YULI SUSANTO bin MISKAN seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah tidak beralasan hukum. Karena perkawinan antara almarhum YULI SANTOSO dan istrinya MARIA MAHDALENA tidak pernah dikaruniai ANAK KANDUNG, sampai dengan keduanya (YULI SANTOSO dan MARIA MAHDALENA)

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia. Bahwa seorang yang bernama ASTRIX DELANDARETTA merupakan anak angkat/adopsi yang dirawat sejak berumur 4 (empat tahun) sekira tahun 1989 oleh pasangan YULI SANTOSO dan MARIA MAHDALENA.

Bahwa berdasarkan **ketentuan dalam hukum islam bahwa anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya, hubungan pewarisan anak angkat tersebut hanya dengan orang tua kandungnya saja**, oleh karena itu ASTRIX DELANDARETTA tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang bernama PEWARIS . Sehingga para pihak dalam gugatan perkara *a quo* telah benar dan telah sesuai hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut telah jelas bahwa dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsi mengenai kurang pihak tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa, uraian dan argumentasi hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai ahli waris P.MISKAN yang bernama YUNIA WAWAN, menunjukkan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kurang memahami Gugatan *a quo*, sehingga menganggap bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*. Keliru apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh sebab Para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan gamblang serta terperinci apa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat di dalam perkara ini, Bahwa materi gugatan perkara *a quo* didasarkan pada fakta hukum formiil dan fakta materiil yang akan Para Penggugat uraikan kembali sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa salah satu ahli waris P. MISKAN yang bernama **YUNIA WAWAN adalah anak ke -9 (Sembilan) dari Pewaris yang bernama P.MISKAN.** (*vide angka 3 posita gugatan*) selain dikarenakan menghargai hubungan kekeluargaan yang terjalin

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



selama ini, *juga* berdasarkan bukti formil berupa akta kelahiran YUNIA WAWAN, dimana nama didalam akta tersebut telah dinyatakan sebagai anak ke-9 Pewaris. Selain hal tersebut Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa juga berkenan menetapkan YUNIA WAWAN sebagai ahli waris dari MISKAN alias P.MISKAN (*vide petitum gugatan angka 3*) selanjutnya Para Penggugat juga tidak menghilangkan hak dari YUNIA WAWAN terhadap harta peninggalan /tirkah Pewaris.

- Bahwa selain fakta hukum formiil tersebut diatas, **Para Penggugat juga berkewajiban mengungkap fakta/kebenaran materil yang ada dengan menguraikan fakta** bahwa memang benar YUNIA WAWAN merupakan anak kandung dari Tergugat II (SITI AMINAH) dengan mantan suaminya yang bernama almarhum KUNTO WOYONO terakhir beralamat di Ketah, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo walaupun didalam akta kelahirannya telah dinyatakan sebagai anak ke -9 dari Pewaris dan Istrinya. Selanjutnya adalah hak Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk mengakui atau tidak kebenaran fakta tersebut;
- Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah menghilangkan hak-hak Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN, Para Penggugat mendudukkan TURUT TERGUGAT 1 dan YUNIA WAWAN sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan Para Turut Tergugat bukanlah orang yang menolak agar harta peninggalan / Tirkah Pewaris segera dibagi kepada ahli warisnya, namun juga tidak pernah bersikap tegas untuk meminta haknya atas tirkah Pewaris, artinya Para Tergugat pernah menyatakan bahwa Para Turut Tergugat tidak mau ikut campur / tidak mau dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Bahwa selain hal tersebut diatas, Para Turut Tergugat juga tidak menguasai dan menikmati Tirkah/ harta peninggalan Pewaris secara fisik (obyek sengketa I dan obyek sengketa II), melainkan hanya Para Tergugat saja yang menguasai dan menikmati sendiri tirkah/harta peninggalan MISKAN alias P. MISKAN. Selanjutnya telah benar apabila Para Penggugat menarik dan mendudukkan TURUT TERGUGAT 1 dan YUNIA WAWAN sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

- Bahwa selanjutnya sanggahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 bab Pewaris dan ahli waris, adalah merupakan kesalahan redaksional saja, dikarenakan dalam Posita angka 15 dan Petitum Gugatan angka 3 serta angka 5 telah dijelaskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beserta bagiannya masing-masing. Sehingga secara substansi tidak merugikan hak Para Tergugat dan tidak membuat gugatan *a quo* menjadi kabur.

- Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan sengaja bertujuan untuk mengaburkan hal-hal yang sebenarnya telah terurai dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat. Dimana dasar Para Penggugat mengajukan gugatan adalah meminta pada Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk membagi harta peninggalan/tirkah dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku **agar seluruh ahli waris dari MISKAN alias P.MISKAN juga dapat merasakan dan menikmati harta peninggalan dimaksud, tidak hanya dinikmati dan dikuasai oleh Para Tergugat saja.**

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pada prinsipnya Para Penggugat menolak seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawaban perkara *a quo* tanggal 18 Desember 2023 kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa semua dalil yang terurai dalam bab Eksepsi diatas mohon agar terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun tetap tidak mengurangi muatan/isi dari Replik Para Penggugat ini, dalam menyanggah dan membantah seluruh dalil Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa benar obyek sengketa I dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat III adalah harta peninggalan/tirkah Pewaris (MISKAN alias P.MISKAN) yang belum dibagi waris (jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat angka 6 bab Pokok Perkara)
 - ✓ Bahwa Jawaban dan pernyataan Para Tergugat dalam angka 7, angka 8 dan angka 9, merupakan serangan personal /penilaian yang tidak patut pada saudara-saudaranya sendiri adalah cerminan diri Para Tergugat yang sebenarnya malah memperuncing permasalahan. Bahwa apabila Para Tergugat ingin dihormati dan

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



dijadikan panutan oleh Para Penggugat seharusnya Para Tergugat introspeksi diri, ucapan dan perbuatan haruslah sesuai, bersikap bijaksana dan adil kepada saudara-saudaranya (Para Penggugat). Bahwa kemudian **apabila Para Tergugat tersinggung/membantah atas sangkaan Para Penggugat dengan kata-kata “menguasai” obyek sengketa I dan obyek sengketa II, seharusnya Para Tergugat sadar diri, bukannya pindah/meninggalkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II namun malah berusaha mempertahankan diri merasa yang paling baik dan paling benar dengan menilai Para Penggugat pribadi. faktanya memang benar Para Tergugatlah yang menempati, menguasai dan menikmati sendiri obyek sengketa I dan obyek sengketa II.**

✓ Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa sejak semula Para Tergugat sudah menyampaikan kepada seluruh saudaranya (Para Penggugat dan Turut Tergugat), telah menyetujui dan mempersilahkan untuk menjual dan membagi obyek sengketa I dan obyek sengketa II, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Sangkaan-sangkaan oleh Para Penggugat bahwa Para Tergugat tidak ada keinginan serius untuk membagi dengan menjual harta peninggalan MISKAN alias P. MISKAN didasari atas akumulasi tindakan/perbuatan-perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat yang terjadi selama ini, Terbukti adanya pengusiran Penggugat IV oleh Tergugat III dari obyek sengketa I, dan Adanya pernyataan dari Tergugat II pada Para Penggugat yang akan tetap mempertahankan obyek sengketa II agar tidak terjual dan tidak bersedia membagi/pergi meninggalkan obyek sengketa II, sedangkan Tergugat III berusaha menguasai secara yuridis obyek sengketa II dengan meminta sertifikat hak milik atas obyek sengketa II yang awalnya dipegang oleh Penggugat III, serta Fakta yang nyata terjadi adalah Para Tergugat tetap menempati,

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



menguasai dan menikmati obyek sengketa I dan obyek sengketa II terus menerus tanpa mengindahkan permintaan dari saudara-saudaranya yang lain (Para Penggugat) walaupun ada keinginan/permintaan maupun desakan dari Para Penggugat untuk membagi dengan menjual harta tirkah Pewaris.

Bahwa Keinginan/ persetujuan pembagian atas harta peninggalan Pewaris (MISKAN alias P. MISKAN) yang disampaikan oleh Para Tergugat faktanya hanyalah ilusi belaka, dikarenakan sebelum diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah berulang kali melakukan upaya musyawarah kekeluargaan untuk meminta pada Para Tergugat agar terhadap harta peninggalan Pewaris tersebut untuk dibagi ataupun dijual kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli warisnya secara adil sesuai dengan besaran bagian masing-masing namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat malahan seringkali berujung pada pertengkaran, permintaan tersebut seringkali disampaikan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat karena hanya Para Tergugatlah yang menempati, menguasai dan menikmati sendiri harta peninggalan/tirkah Pewaris tersebut yang terkesan selalu menghambat penjualan harta peninggalan Pewaris;

✓ Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Penggugat IV (MOHAMMAD YUSUF bin MAHMUD) diusir oleh Tergugat III dikarenakan Ibu Penggugat IV ikut menguasai obyek sengketa I, dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak logis.

Bahwa Ibu Penggugat IV tidak pernah menguasai, menempati, maupun bertempat tinggal pada obyek sengketa I, karena Ibu Penggugat IV memiliki rumah/tempat tinggal sendiri dan berprofesi sebagai ASN (kepala sekolah) sudah berkecukupan dan tidak memiliki niat dan keinginan untuk menempati obyek sengketa I, sehingga dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hanyalah

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



karangan belaka sebagai pembenaran karena telah mengusir Penggugat IV dari obyek sengketa.

✓ Bahwa upaya penyelesaian permasalahan mengenai pembagian harta tirkah Pewaris (MISKAN alias P. MISKAN) tersebut telah berlarut-larut, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Para Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karena itu **Para Penggugat sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar memberikan putusan yang executable sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan ini secara konkrit sesuai hukum yang berlaku agar para pihak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.**

5. Bahwa mengenai dalil jawaban Para Tergugat pada angka 3, angka 4 dan angka 5 bab pokok perkara adalah dalil pengulangan dalam bab eksepsi oleh Para Tergugat yang telah disanggah dan dibantah oleh Para Penggugat yang terurai jelas dalam Replik Para Penggugat angka 2 dan angka 3 pada bab eksepsi tersebut diatas, namun akan Para Penggugat sampaikan kembali sebagai berikut :

➤ Bahwa dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai adanya ahli waris lainnya bernama ASTRIX DELANDARETTA yang menggantikan YULI SUSANTO bin MISKAN seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah tidak beralasan hukum. Karena perkawinan antara almarhum YULI SANTOSO dan istrinya MARIA MAHDALENA tidak pernah dikaruniai ANAK KANDUNG, sampai dengan keduanya (YULI SANTOSO dan MARIA MAHDALENA) meninggal dunia. Bahwa seorang yang bernama ASTRIX DELANDARETTA merupakan anak angkat/adopsi yang dirawat sejak berumur 4 (empat tahun) sekira tahun 1989 oleh pasangan YULI SANTOSO dan MARIA MAHDALENA. Bahwa berdasarkan **ketentuan dalam hukum islam bahwa anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya, hubungan**

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



pewarisan anak angkat tersebut hanya dengan orang tua kandungnya saja, oleh karena itu ASTRIX DELANDARETTA tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang bernama PEWARIS . Sehingga para pihak dalam gugatan perkara *a quo* telah benar dan telah sesuai hukum acara yang berlaku.

➤ Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah menghilangkan hak-hak Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN, Para Penggugat mendudukkan TURUT TERGUGAT 1 dan YUNIA WAWAN sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan Para Turut Tergugat bukanlah orang yang menolak secara tegas agar harta peninggalan / Tirkah Pewaris segera dibagi kepada ahli warisnya, namun juga tidak pernah bersikap tegas untuk meminta haknya atas tirkah Pewaris, artinya Para Tergugat pernah menyatakan bahwa Para Turut Tergugat tidak mau ikut campur / tidak mau dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa selain hal tersebut diatas, Para Turut Tergugat juga tidak menguasai dan menikmati Tirkah/ harta peninggalan Pewaris secara fisik (obyek sengketa I dan obyek sengketa II), melainkan hanya Para Tergugat saja yang menguasai dan menikmati sendiri tirkah/harta peninggalan MISKAN alias P. MISKAN. Selanjutnya telah benar apabila Para Penggugat menarik dan mendudukkan TURUT TERGUGAT 1 dan YUNIA WAWAN sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

➤ Bahwa selanjutnya dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 bab Pewaris dan ahli waris, adalah merupakan kesalahan redaksional saja, dikarenakan dalam Posita angka 15 dan Petitum Gugatan angka 3 serta angka 5 telah dijelaskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beserta bagiannya masing-masing. Sehingga secara substansi tidak merugikan hak Para Tergugat dan tidak membuat gugatan *a quo* menjadi kabur.

6. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk yang lain dan selebihnya.

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak beralasan hukum layaklah kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini **mengesampingkan dan dinyatakan DITOLAK**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tertanggal 18 Desember 2023;

2. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan almarhum MISKAN alias P. MISKAN sebagai Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 10 Desember tahun 2003;

4. Menyatakan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN adalah sebagai berikut :

a. PENGGUGAT 1 adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN;

b. PENGGUGAT 2 adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN

c. BAMBANG YULIANTO bin MISKAN alias P. MISKAN

d. TERGUGAT 2 alias P. MISKAN

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



- e. LATIFA, Dra binti MISKAN alias P. MISKAN
- f. TURUT TERGUGAT 1 alias P. MISKAN
- g. TERGUGAT 3 alias P. MISKAN
- h. PENGGUGAT 4 adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN
- i. PENGGUGAT 5 adalah sebagai cucu menggantikan PEWARIS alias P. MISKAN
- j. TURUT TERGUGAT 2

5. Menyatakan dengan menetapkan Obyek Sengketa I berupa sebidang tanah dan bangunan dengan identitas tanah Petok 645, persil 25, klas I, dengan luas sekira $\pm 0,026$ ha / 260 M² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama P. MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Perum PG Prajekan
- Selatan: Toko SONY
- Barat : Tanah Pak Suwito
- Timur : Jalan Madura

Dan Obyek Sengketa II berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 711/Kelurahan xxxxxxxxxxx, Gambar Situasi No. 3510/1987 dengan luas 408 M² atas nama MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Yos Sudarso
- Selatan : Gang
- Barat : Tanah Bu Hatija, Tanah Pak Sinaga
- Timur : Tanah Pak Roni, tanah Pak Mul/Didik dan tanah Pak Kamali

Sebagai harta peninggalan (tirkah) MISKAN alias P. MISKAN yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

6. Menyatakan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari MISKAN alias P. MISKAN yaitu PARA PENGGUGAT, PARA

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membagi harta peninggalan (tirkah) MISKAN alias P. MISKAN yaitu Objek Sengketa I berupa sebidang tanah dan bangunan dengan identitas tanah Petok 645, persil 25, klas I, dengan luas sekira ± 0,026 ha / 260 M² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama P. MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Obyek Sengketa II berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 711/Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Gambar Situasi No. 3510/1987 dengan luas 408 M² atas nama MISKAN yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, kemudian menyerahkan bagian masing-masing kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sesuai ketentuan/ bagiannya masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka Objek Sengketa I dan Obyek sengketa II dijual Lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU, Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 03 Januari 2024;

Bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurman Andy Febriyanto NIK 3509210702810002 tertanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afria Rachma Tika NIK 3509215704850006 tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latifa Dra NIK 3512066212610002 tertanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Yusuf NIK 3512082512930001 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Aprilia Haliza NIK, 3512085204020003 tertanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Latifa nomor 3512-LT-30102023-0002 tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Mohammad Yusuf nomjor 12/R/1994 tertanggal 5 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Dwi Aprilia Haliza, nomor 497/R/2002 tertanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);
9. Copy dari Fotokopi Akta Kematian An Agus Supriyono dengan nomor akta kematian 3511-KM-08102019-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx tertanggal 20 Februari 2023, bukti surat tersebut tanpa meterai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An Miskan nomor 3512-KM-19102023- 0002 tertanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An Fathonah nomor 3512-KM-19102023-0003 tertanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.11)

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An Yuli Santoso nomor 3512-KM-06102023-0012 tertanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An Mahmud nomor 3512-KM-06102023-0013 tertanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 23 Juni 2022 dilaporkan dan diagendakan oleh Lurah xxxxxxx dan Camat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Buku C dan Krawangan Desa Petok Nomor 645 an Miskan mengetahui Lurah xxxxxxx Kec. xxxxx. Kab. xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 711 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Surat Undangan perihal Surat Tanggapan an Mohammad Yusuf nomor B/62/VII/2020/Sat Reskrim tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Surat Undangan perihal Permintaan Keterangan an Mohammad Yusuf nomor B/124/VI/RES.1.102020/Sat Reskrim tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Surat Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah an Supatmo dengan mengetahui Kepala KUA Kecamatan Karaksaan, Kabupaten Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa menunjukkan aslinya sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.19);

20. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah an Miskan dan Fatonah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Nomor Km.13.01/Pw.01/137/1995 tanggal 01 Juni 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi Akta Kelahiran An Nurman Andy Febriyanto nomor seratus delapan puluh tiga tertanggal 20 Februari 1981 yang dikeluarkan

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



oleh Pegawai Luar Biasa kedua Kantor Catatan sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi Akta Kelahiran An Afria Rachma Tika nomor 235/1985 tertanggal 23 April 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil kedua Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/502/431.508.10.2/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.23);

b. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat 39 A Rt 03 Rw 012 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Para Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan atas Para Tergugat bernama Bambang Yulianto Bin Niskan dkk;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah tetangga almarhum Mahmud/Ketua RT;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Mahmud, namanya Muyati, selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Yusuf dan 2 Lisa;
- Bahwa saksi lupa tahunnya kapan Mahmud meninggal dunia;

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa Isteri Mahmud yang bernama Muyati masih hidup dan telah menikah lagi;
- Bahwa orang tua Mahmud sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait objek sengketa 1 dan ketika ada pengusiran terhadap salah satu ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Hadi, namanya Moh. Prihadi dipanggil Hadi. Saksi kenal ketika main ke tokonya Mahmud, tokonya berjejer, Hadi toko sebelah selatan dan Mahmud toko sebelah utara, setelah Mahmud meninggal dunia diteruskan oleh putranya bernama Yusuf;
- Bahwa Mahmud meninggal dunia sudah lupa tahunnya namun waktu itu saksi yang mengurus kematiannya;
- Bahwa setahu saksi toko-toko tersebut merupakan harta warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saat ini Yusuf sudah tidak menempati toko tersebut, karena selain usahanya tidak jalan juga disebabkan terjadi pertengkaran antara yusuf dan hadi karena masalah toko yang ditempati yusuf tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang menengahi pertengkaran tersebut lalu kemudian Hadi melakukan pengrusakan toko pada pagi harinya;
- Bahwa saksi tahu objek yang menjadi sengketa berlokasi di Jalan Madura atau depan Diknas;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa Mahmud sudah sejak tahun 1999 menempati toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Objek sengketa tersebut atas nama siapa dan sekarang dikuasai oleh Hadi;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat Rt 03 Rw 012 Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Para Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan atas Para Tergugat bernama Bambang Yulianto Bin Niskan dkk;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak, karena saksi adalah tetangga Yusuf di Jl. Basuki Rahmat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Yusuf bernama Mahmud dan ibu Yusuf bernama Muyati, Mahmud telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup dan sekarang tinggal di jalan Basuki rahmat satu pekarangan dengan yusuf, yusuf mempunyai satu orang saudara kandung bernama Lisa;
- Bahwa saksi lupa kapan Mahmud meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Mahmud bernama Miskan dan Fathonah, mereka dikaruniai 8 orang anak bernama : 1. Mahmud. 2. Agus. 3. Yuli. 4. Yanto. 5. Siti. 6. Latifa. 7. Hari. 8. Moh. Prihadi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Mahmud karena saksi dulu pernah bekerja kepada Mahmud kerja bantu cuci baju dan waktu itu orang tuanya masih hidup semua;
- Bahwa saat bekerja dengan Mahmud, saksi sudah menikah dan punya anak 1 bahkan anak saksi sering diberi uang oleh P Miskan dan isterinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Wawan yaitu anak dari Siti;
- Bahwa Yuli pernah menikah namun tidak punya anak ;
- Bahwa Agus sudah menikah namun saksi tidak kenal dengan isterinya, Agus sudah meninggal dunia saksi lupa tahunnya sedangkan **isterinya masih hidup**, saya tahu dari cerita Yusuf;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa saksi tahu harta yang menjadi warisan dari P Miskan dan Fathonah adalah rumah di Jalan Madura dan di xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu warisan tersebut karena sewaktu saksi masih bekerja ke Mahmud saksi sering mendengar cerita dari Mahmud dan orang tuanya;
 - Bahwa P Mahmud bekerja xxxxxxxxxx sedangkan Muyati bekerja sebagai Guru;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya untuk membagi waris Harta, namun yang saksi dengar katanya Hadi yang tidak mau membagi waris bahkan Yusuf diusir oleh Hadi;
 - Bahwa P Miskan meninggal tahun 2003 sedangkan Fathonah meninggal tahun 2012;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui rumah di Jalan Madura dikuasai oleh Hadi sedangkan yang di xxxxxxxx dikuasai oleh Yanto dan isterinya bernama Siti;
 - Bahwa saksi tahu karena pernah datang ke Sidoarjo;
 - Bahwa setahu saksi harta warisan tersebut belum pernah dibagi;
 - Bahwa P Miskan meninggal di xxxxxxx dan dimakamkan di xxxxxxx sedangkan Fathonah meninggal di Surabaya dan dimakamkan di Surabaya, Yang meninggal lebih dahulu P Miskan;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Yusuf ke xxxxxxx sekitar tahun 2000 an;
 - Bahwa saksi tahu sendiri kejadian pertengkaran pada malam hari namun saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya;
 - Bahwa benar benar Mahmud pernah menepati rumah yang di Jalan Madura, setelah Mahmud meninggal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yusuf;
- 3. SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sokaan Selatan Rt 01 Rw 07 Desa

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trebugan, Kecamatan Mangaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Para Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan atas Para Tergugat bernama Bambang Yulianto Bin Niskan dkk;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak, karena saksi adalah Temannya Latifa/teman dagang sejak tahun 1982;
- Bahwa Latifa berdagang meracang;
- Bahwa orang tua latifa bernama Miskan dan Fathonah, mereka dikaruniai 8 orang anak bernama :
 1. Latifa;
 2. Agus sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak : Norman dan Tika. Agus sudah meninggal dunia sedangkan isterinya saya tidak tahu sudah meninggal atau tidak;
 3. Yuli Santoso, pernah menikah namun tidak punya anak dan Yuli sudah meninggal dunia sedangkan isterinya saya tidak tahu.
 4. Bambang Yulianto.
 5. Moh. Prihadi.
 6. Mahmud menikah dan dikaruniai 2 orang anak : Yusuf dan Dwi Aprilia Azizah, Yusuf sudah meninggal dunia sedangkan isterinya saya tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal;
 7. Ashari.
 8. Siti Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan Pak Miskan adalah rumah di jalan Madura dan rumah di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah sidoarjo namun hanya tahu dari cerita anaknya Latifa bernama Unzila;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa P Miskan meninggal sekitar tahun 2002 sedangkan Fathonah meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi sering main kerumah yang di xxxxxxxx ditempati Hadi hingga sekarang sedangkan yang di xxxxxxxx saksi tidak tahu langsung tempatnya hanya berdekatan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yang di Jalan Madura :
 - Utara : Rumah Perum PG Prajekan
 - Selatan : Toko Sony
 - Barat : P. Suwito
 - Timur : Jalan Madurasaksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi kenal Ashari waktu Ashari ada di xxxxxxxx sekitar tahun 1980 an dan sekarang Ashari bertempat tinggal di Jogja di Gunung Kidul;
- Bahwa saksi kenal dengan Latifa sejak sekolah sekitar tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari P Miskan dan Fathonah yang masih hidup 5 orang yaitu :
 1. Bambang Yulianto
 2. Siti Aminah
 3. Latifa
 4. Ashari
 5. Moh. Prohadi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Yuli Santoso;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Bambang Yuliyanto, S.H NIK 3515080407570002 tertanggal 27 April 2012 yang Dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Bambang Yuliyanto, S.H No. 3515082701093085 tertanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah NIK 3515086506590004 tertanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anang Sanhaji/Siti Aminah No 3515082701092963 tertanggal 19 Desember 2011 yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junia Wawan NIK 3512072306750001 tertanggal 18 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Yunia Wawan nomor 311/D/1995 tertanggal 7 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Junia Wawan NIK 3512070611057910, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Moh. Prihadi NIK 3512081612660001 tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Moh. Prihadi No. 3512080711052466 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashari NIK, 3403022502640001 tertanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Istimewa Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ashari No. 3403020811070005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Istimewa Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astrix Delandaretta NIK 3512076303850001 tanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astrix Delandaretta nomor 206/1985 tanggal 02 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.13);

14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Astrix Delandaretta tertanggal 05 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala SMU 1 xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harfi Kurniawan, S.E nomor 3512082711150001 tertanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 711 An Miskan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxx., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.16);

17. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah an Miskan dan Fatonah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sidoarjo, Kabupaten xxxxxxxx Nomor

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Km.13.01/Pw.01/137/1995 tanggal 01 Juni 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah dengan Rumahnya tertanggal 06 Mei 1971, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.18);

19. Fotokopi Hasil Perundingan Keluarga tertanggal 27 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.19);

B. Saksi

1. **SAKSI T1**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. A. Yani no 87 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Para Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan atas Para Tergugat bernama Bambang Yulianto Bin Niskan dkk;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah tetangga Bambang;
- Bahwa saya tahu dengan orang tuanya namun telah meninggal dunia semua;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga bambang ada 8 saudara kandung yakni :

1. Agus Supriyono;
2. Yuli Santoso;
3. Bambang;

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



4. Siti Amina;
5. Latifa;
6. Ashari;
7. M Prihadi;
8. Mahmud

- Bahwa Mahmud punya isteri dan anak dan masih hidup hingga sekarang sedangkan Mahmud telah meninggal dunia;
- Bahwa Yuli Santoso juga telah menikah dan dikaruniai anak 1 lupa namanya namun isterinya telah meninggal dunia;
- Bahwa Agus Supriyono telah menikah dan mempunyai 1 orang anak namun lupa namanya, isterinya masih hidup hingga sekarang sedangkan Agus Supriyono telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kurang mengetahui nama istri P Miskan, namun memanggilnya dengan B Miskan;
- Bahwa P Miskan meninggal sekitar tahun 2000 an sedangkan B Miskan saksi lupa tetapi meninggal lebih dulu P Miskan;
- Bahwa setahu saksi mengetahui anak yuli namun saksi tidak tahu waktu istrinya hamil dan sewaktu melahirkan;
- Bahwa saksi tahu ada dari cerita P Miskan harta tersebut ada di Mangaran kemudian di Jl Madura dan di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu objek lokasi yang di mangaran karena pernah 1-2 kali datang kesana saksi tidak tahu sekarang masih apa sudah dijual;
- Bahwa yang menguasai objek xxxxxxxx dikuasai oleh Bambang dan Siti;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan ada di di mangaran, Jalan Madura, dan xxxxxxxx;
- Bahwa kalau yang di Mangaran saksi tidak tahu masih ada atau tidak, di jalan Madura dan di xxxxxxxx masih ada;

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa saksi tahu sendiri yang di xxxxxxxx karena saksi pernah datang ke xxxxxxxx, saksi kalau ke Surabaya kadang mampir ke xxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bindung Rt 02 Rw 02 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pihak, saksi adalah orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan P. Miskan, P Miskan meninggal karena sakit, waktu itu tinggal di Mangaran karena sakit kemudian dibawa kerumah sakit RSUD lalu meninggal di jalan Madura;
- Bahwa saksi tahu karena tahun 2000 saksi bekerja di jalan Madura;
- Bahwa saksi tahu P. Miskan bertempat tinggal Di Mangaran tapi sering ke Jalan Madura;
- Bahwa saksi juga kenal dengan istri P Miskan, beliau meninggal sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi P Miskan dikaruniai 8 orang anak yakni :

1. Agus Supriyono;
2. Yuli Santoso;
3. Bambang;
4. Siti Amina;
5. Latifa;
6. Ashari;
7. M Prihadi;
8. Mahmud;

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa saksi kenal dengan Mahmud dan punya isteri **sampai sekarang masih hidup** sedangkan Mahmudnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Yuli menikah dan punya 1 orang anak, namun saksi tidak tahu anak kandungnya atau bukan, namanya Astri saat ini sudah SMP;
- Bahwa Agus sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak namun lupa namanya, Agus sudah meninggal dunia kalau isterinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan B Mahmud;
- Bahwa yang saksi tahu, ada rumah di Jalan Madura, di xxxxxxxx dan di Mangaran namun sekarang saksi tidak tahu harta yang di Mangaran masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi lahir tahun 1983, tahun 2000 saksi bekerja sambil sekolah di xxxxxxxx sebelumnya saksi di gunung kidul Yogyakarta;
- Bahwa saksi kerja di P Hadi sejak tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di Jalan Madura P Hadi dan Mahmud;
- Bahwa saksi tahu rumah Yuli di jalan Wijaya Kusuma belakang pegadaian;
- Bahwa saksi tahu dengan anak Yuli sudah SMP namanya Astrix sekarang sudah menikah dan tinggal di xxxxxxxx, sewaktu resepsi pernikahan saksi diundang namun waktu akad saksi tidak diundang;

Bahwa selanjutnya para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 2 April 2024;

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam kesempatan untuk menyampaikan jawabannya para Tergugat dan para Turut Tergugat sebelum menyampaikan jawaban pokok perkaranya, telah mengajukan eksepsi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa eksepsi Para Tergugat adalah eksepsi tentang pokok perkara, bukan merupakan eksepsi kompetensi relative maupun kompetensi absolut, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menjawab eksepsi ini secara tersendiri, tetapi sekaligus akan menjawab bersama-sama dalam pokok perkara, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 136 HIR. Oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat yang pernah hadir agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan mediator **S Agus Setiawan, S.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 Desember 2023 upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama xxxxxxxx, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris dimana para Penggugat melalui kuasanya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama **MISKAN alias P. MISKAN bin MUSERIN** (Pewaris), dan semasa hidupnya telah menikah sah dengan seseorang perempuan yang bernama FATONAH Alias FATHONAH binti KABUL KAJATI pada tahun 1952;

- Bahwa dari perkawinan antara MISKAN alias P. MISKAN dan istrinya yang bernama FATONAH Alias FATHONAH tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. PEWARIS alias P. MISKAN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 26 Maret tahun 2019 di xxxxxxxx, semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama NGATMI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. PENGGUGAT 1;

b. PENGGUGAT 2;

2. PEWARIS alias P. MISKAN, telah meninggal dunia pada 17 Desember tahun 2022, tidak mempunyai anak/ keturunan.

3. TERGUGAT 1 alias P. MISKAN;

4. TERGUGAT 2 alias P. MISKAN;

5. LATIFA, Dra binti MISKAN alias P. MISKAN;

6. TURUT TERGUGAT 1 alias P. MISKAN;

7. TERGUGAT 3 alias P. MISKAN;;

8. PEWARIS alias P. MISKAN telah meninggal dunia pada 10 Maret tahun 2015 semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama MUYATI dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PENGGUGAT 4;

b. PENGGUGAT 5;

- Bahwa selain 8 (delapan) anak kandung tersebut diatas selanjutnya Pewaris juga mengangkat dan menyatakan cucunya (anak TERGUGAT III) yang bernama TURUT TERGUGAT 2 sebagai anak ke- 9 Pewaris;
- Bahwa MISKAN alias P. MISKAN sebagai Pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada 10 Desember tahun 2003 dan istrinya FATONAH Alias FATHONAH binti KABUL KAJATI juga telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada 31 Oktober tahun 2012;
- Bahwa bapak dari almarhum MISKAN alias P. MISKAN yang bernama MUSERIN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1950 dan ibu dari MISKAN alias P. MISKAN yang bernama KASMANI juga telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi bantah membantah sebagaimana tertuang dalam jawaban, replik dan duplik, yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian tentang duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1-P.23) serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya para Tergugat I dan para Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis (bukti T.1 - T.19) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Adapun terhadap bukti fotokopi tanpa surat aslinya diterima sebagai alat bukti apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana dimuat dalam

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 (diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/ pdt/2004 (diterima karena diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR., dan saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. 1906 KUHPperdata sehingga secara formil dan materil saksi-saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili gugatan waris sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dengan sendirinya telah ditetapkan hukumnya siapa yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditemukan fakta terjadi peristiwa meninggal dunia sebanyak 5 kali (peristiwa), pertama meninggalnya MISKAN alias P. MISKAN bin MUSERIN pada 10 Desember 2003, kemudian meninggalnya isterinya FATHONAH pada tanggal 31 Oktober 2012, kemudian disusul dengan meninggalnya anak-anaknya yang bernama MAHMUD pada

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2015, kemudian meninggalnya AGUS SUPRIYONO pada tanggal 26 Maret 2019 dan yang terakhir meninggalnya YULI SANTOSO pada tanggal 17 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat difahami dalam kasus gugatan ini telah terjadi sitem pembagian bertingkat (munasakhah), dimana dalam setiap peristiwa kematian Pewaris harus ditetapkan ahli warisnya. Dalam sistem ini cara pembagian harta warisan yang terjadi tidak hanya pada satu orang saja tetapi dua orang atau lebih dan dimana mereka ada yang bertindak sebagai pewaris dan ahli waris. Jadi sistem munasakhah ini terjadi apabila harta warisan yang ada belum sempat dibagikan kepada ahli waris dan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan meninggal lagi. Sistem munasakhah ini terjadi dengan minimal adanya dua kali pembagian karena kematian yang beruntun. Unsur-unsur munasakhah diantaranya ialah: a. Harta warisan dari kematian pertama belum dibagikan menurut ketentuan pembagian warisan, b. Satu atau lebih ahli waris meninggal setelah pewaris, c. Terjadinya pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli waris lain yang sebelumnya tidak termasuk sebagai ahli waris dari pewaris pertama, d. Pemindahan harta warisan bukan melalui jalan hibah, hadiah ataupun pembelian, melainkan melalui jalan mempusakai;

Menimbang, bahwa untuk Pewaris MISKAN ahli warisnya telah jelas seorang isteri dan 8 orang anaknya, kemudian Pewaris FATHONAH ahli warisnya 8 orang anaknya. Sedangkan JUNIA WAWAN bukan ahli waris, karena ia adalah cucu yang diambil sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa Pewaris PEWARIS yang meninggal pada tanggal 10 Maret 2015 telah meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama MUYATI dan 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD YUSUF dan DWI APRILIA HALIZA, dan dalam hal ini MUYATI sebagai isteri tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pewaris PEWARIS yang meninggal pada tanggal 20 Maret 2019 telah meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama NGATMI dan 2 (dua) orang anak bernama NURMAN ANDY FEBRIYANTO dan AFRIA

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMA TIKA, dan dalam hal ini NGATMI sebagai isteri tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pewaris PEWARIS yang meninggal pada tanggal 17 Desember 2022, tidak ada kejelasan siapa yang meninggal lebih dahulu antara YULI SANTOSO dengan isterinya yang bernama MARIA MAHDALENA, apabila isteri masih hidup ketika YULI SANTOSO meninggal dunia, maka isteri sebagai ahli waris dan apabila kemudian isteri meninggal dunia bagian warisnya menjadi bagian ahli warisnya, dan dalam hal ini tidak ada kejelasan, sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat dan para Turut Tergugat mendalilkan Pewaris PEWARIS dalam perkawinannya dengan MARIA MAHDALENA telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ASTRIX DELANDARETTA, sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak, namun setelah dikonform antara bukti para Tergugat dan para Penggugat ditemukan fakta bahwa pada waktu menikah ASTRIX DELANDARETTA yang menjadi wali bukan YULI SANTOSO, melainkan SUPATMO, sehingga kedudukan ASTRIX DELANDARETTA bukan anak kandung dari YULI SANTOSO, melainkan anak dari SUPATMO, sehingga tidak berhak menerima waris dan apabila terbukti sebagai anak angkat, maka ia hanya sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta adanya ahli waris MUYATI isteri dari MAHMUD, dan ahli waris NGATMI istri AGUS SUPRIYONO tidak dimasukkan dalam kelompok ahli waris dan ditarik sebagai pihak kini dalam perkara ini. Padahal semua ahli adalah orang-orang yang berkepentingan yang mempunyai hak atas harta warisan dan harus diikut sertakan sebagai para pihak dalam gugatan waris. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 3114K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997;

Menimbang, bahwa diketahuinya fakta adanya ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, dan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



gugatan para Penggugat, baru diketahui dalam tahap pembuktian, dimana dalam surat gugatan para Penggugat tidak dijelaskan adanya fakta hukum tersebut, begitupun pihak para Tergugat maupun para turut Tergugat tidak pernah menyinggung baik dalam eksepsi, jawaban maupun dupliknya, sehingga perkara ini berlanjut sampai tahapan pembuktian, sehingga ditemukan fakta bahwa isteri MAHMUD yang bernama MUYATI dan isteri dari AGUS SUPRIYONO yang bernama NGATMI, sekarang masih hidup dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, isteri (janda) merupakan ahli waris dalam kelompok yang utama selain anak, ayah, ibu dan isteri (janda), suami (duda) karena mereka tidak dapat terhibab (terdinding) oleh ahli waris yang lain dan pasti mendapatkan hak warisan dari Pewaris sesuai dengan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan surat An-Nisa ayat 12 berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ □ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ □ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ □ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وُلْدٌ □ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ □ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ □

Artinya “bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu”.

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ; bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari tidak adanya eksepsi dan jawaban dari Tergugat, oleh karena telah ternyata ada pihak ahli waris yaitu isteri PEWARIS yang bernama MUYATI dan isteri dari PEWARIS yang bernama NGATMI tidak dimasukkan dan diikut sertakan sebabagai pihak, yang berarti menghilangkan haknya seseorang, maka gugatan yang demikian menjadi cacat formil termasuk sebagai gugatan yang error in persona dalam kategori plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil, maka gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka semua keterangan lainnya dari para Penggugat, para Tergugat, para Turut Tergugat serta bukti-bukti lainnya dalam persidangan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang ; bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 H., oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 189.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)